



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M. Juwandy als Wandu Bin Junaidi
2. Tempat lahir : Tanjung Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/26 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Plajau III RT 10 RW 0 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ghanang Pramudya Mahardhika als. Ganang Bin Joko Isdarwanto
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/21 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Mangunjiwan Permata Asri B. 11 RT 01 RW 08 Desa Mangunjiwan Kec. Demak Kab. Demak Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Aditya Pratiwi, S.H., Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi (YLBHK) Citra Keadilan Indonesia, yang berkantor di Jalan Ings-Gub RT 002 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024 Nomor: 016/SK/YLBHK-CKI/2024/TNB.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Juwandy als. Wandu bin Junaidi dan Terdakwa II Ghanang Pramudya Mahardhika als. Ganang bin Joko Isdarwanto bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan kualifikasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. Juwandy als. Wandu bin Junaidi dan Terdakwa II Ghanang Pramudya Mahardhika als. Ganang Bin Joko Isdarwanto masing – masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar para terdakwa masing – masing tetap dalam tahanan Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

Dikembalikan kepada Ghanang Pramudya Mahardika als. Ghanang bin Joko Isdaryanto.

- b. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna putih;

Dikembalikan kepada M. Juwandy als. Wandu bin Junaidi.

- c. 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT BBA atas nama karyawan M. Juwandy.

- d. 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT BBA atas nama karyawan Ghanang Pramudya Mahardika;

- e. 1 (satu) kartu tanda pengenal karyawan atas nama M. Juwandy;

- f. 1 (satu) kartu tanda pengenal karyawan atas nama Ghanang Pramudya Mahardika;

- g. 1 (satu) lembar surat kuasa PT Batulicin Beton Asphalt (BBA) tanggal 19 Oktober 2023;

- h. 1 (satu) lembar surat keterangan kerja Nomor 001/BBA-HRD/SKK/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023;

- i.1 (satu) eksemplar form isian calon karyawan atas nama Ghanang Pramudya Mahardika tanggal 16 Februari 2022;

- j.1 (satu) eksemplar form isian calon karyawan atas nama M. Juwandy tanggal 5 April 2022;

- k. 1 (satu) lembar surat penunjukan tugas Nomor : 001/BBA-SEPRTI/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023;

- l.1 (satu) lembar laporan audit internal PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) tanggal 25 Oktober 2023

- m. 125 (seratus dua puluh lima) lembar nota pengeluaran solar

Dikembalikan kepada PT BBA melalui Danar Prasetyo Utomo bin Wiyadi.

5. Menetapkan agar masing – masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya memohon Majelis Hakim memutuskan seringan-ringannya dengan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa selama proses bersikap kooperatif, jujur dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon keringanan hukuman berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) bahwa Terdakwa I M. Juwandy als Wandi Bin Junaidi adalah tulang punggung keluarga dan saat ini istri dari Terdakwa I sedang dalam kondisi hamil yang mana masih sangat banyak membutuhkan biaya dan perhatian dari suaminya;

b) Bahwa Terdakwa II Ghanang Pramudya Mahardhika als. Ganang Bin Joko Isdarwanto adalah tulang punggung keluarga yang tinggal bersama ibu nya yang saat ini kondisi ibunya sudah lanjut usia sehingga membutuhkan kehadiran Terdakwa II;

3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum terungkap bahwa perbuatan Para terdakwa dengan cara menaikkan dan/atau markup satuan solar sebenarnya diketahui dan diperintahkan oleh supervisor/atasan Para Terdakwa dengan alaan menutupi selisih dikarenakan adanya kebocoran pada pipa solar agar tidak terjadi lost pada data yang akan diinput dan dilaporkan;

4. Bahwa Para Terdakwa dengan penuh kerendahan hati meminta maaf kepada pihak PT. Batulicin Beton Asphalt (PT. BBA) yang telah dirugikan dan Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;

5. Bahwa Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat kiranya menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG.PERKARA PDM-109/0.3.21/Eoh.2/12/2023 tanggal 4 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I M. JUWANDY als. WANDI bin JUNAIDI dan Terdakwa II GHANANG PRAMUDYA MAHARDHIKA als. GANANG bin JOKO ISDARWANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan September 2023 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu tertentu di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Jl. Batching Plant PT BBA Pelabuhan PCN Ds. Bunati Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah, yang mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, masing – masing terdakwa memiliki pekerjaan yaitu Terdakwa I bekerja sebagai Fuelman dan Support dengan tugas mengisi bahan bakar minyak jenis solar dari Fuel Station ke unit Mixer, alat berat, mobil atau unit lainnya sedangkan sebagai Support Terdakwa I mempunyai tugas membantu kekosongan pekerjaan Batcing Plant dengan gaji perbulan dari PT BBA (Batulicin Beton Asphalt) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa II bekerja sebagai Admin General Sebanban PT BBA dengan tugas membantu Terdakwa I menginput data nota solar sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan September 2023 di Jl. Batching Plant PT BBA Pelabuhan PCN Ds. Bunati Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu dengan gaji perbulan dari PT BBA sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tergantung absensi.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tugasnya sesuai yang ditentukan dengan baik akan tetapi lama kelamaan para terdakwa ingin mendapatkan penghasilan lebih dengan menjual bahan bakar minyak berupa solar milik PT BBA yang biasanya para terdakwa isikan ke dalam tangki bahan bakar alat sehari – hari sehingga kemudian para terdakwa sepakat melakukan penjualan solar bahan bakar alat dengan cara Terdakwa I melakukan pengisian ke unit alat berat atau unit lainnya milik PT BBA kemudian Terdakwa I mark up selanjutnya jumlah solar yang Terdakwa I mark up di nota tersebut Terdakwa I jual kepada pihak kontraktor unit Silo, sedangkan Terdakwa II berperan memasukkan data yang jumlahnya sudah Terdakwa I mark up untuk dilaporkan kemudian nota tersebut dikumpulkan dan perminggu diserahkan kepada admin perusahaan.
- Bahwa para terdakwa melakukan mark up solar yang keluar tersebut dengan mencatat jumlah literan solar yang keluar untuk mengisi unit PT

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BBA kemudian jumlah literan solar tersebut di tambah atau di mark up oleh Terdakwa I sebanyak 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) liter sehingga apabila satu unit PT BBA diisi 200 liter Terdakwa I, di nota ditulis 220 (dua ratus dua puluh) liter sehingga terjadi selisih jumlah solar dan selisih jumlah solar tersebut yang para terdakwa jual kepada para sopir truk Silo dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter dan setelah disepakati harga penjualan tersebut Terdakwa I melakukan pengisian solar dari Fuel Station ke tangki truk Silo dan Terdakwa II melakukan pencatatan jumlah solar yang sudah dimark up tersebut selanjutnya pembayaran penjualan solar hasil penggelapan tersebut dilakukan dengan transfer dari para sopir truk Silo ke rekening Mandiri milik Terdakwa I dengan nomor 310016204474 an. Juwady.

- Bahwa selama melakukan penjualan solar PT BBA sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan September 2023 yang para terdakwa lakukan secara terus menerus dengan cara yang sama, para terdakwa sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dibagi untuk masing – masing terdakwa dan para terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari – hari.

- Bahwa bahan bakar solar yang dijual oleh para terdakwa tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT BBA dan berada dalam lingkup pekerjaan para terdakwa sebagai karyawan perusahaan yang bekerja di bidang pengisian, pencatatan dan pelaporan menggunakan bahan bakar solar PT BBA sehingga sebagai akibat perbuatan para terdakwa, PT BBA mengalami kerugian materi sebesar Rp 33.074.756,00 (tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

Perbuatan Terdakwa I M. JUWANDY als. WANDI bin JUNAUDI dan Terdakwa II GHANANG PRAMUDYA MAHARDHIKA als. GANANG bin JOKO ISDARWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syarif Hidayat Bin Muslih Sutiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. BBA Project Bunati sebagai operator alat berat jenis loader merk Caterpillar type 924 sejak tanggal 1 Maret 2023, sebelumnya Saksi bertugas sebagai Helper seluruh alat berat di Project Bunati yang bertanggungjawab untuk membersihkan unit, gres, mengisi BBM dan pengecekan oli engine;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa bekerja diperusahaan PT. BBA Project Bunati yang mana Terdakwa I sebagai Fuel Man yang bertugas yaitu mengisi solar dari Tandon ke Unit alat berat maupun mobil di project bunati, sedangkan Terdakwa II sebagai Admin menyeluruh termasuk administrasi BBM jenis solar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya pengambilan sebanyak 100 (seratus) liter BBM jenis solar milik PT Batulicin Beton Asfalt (PT. BBA) yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengambilan BBM jenis solar tersebut terjadi pada bulan Januari 2023 di Kantor Project Plant BBA pelabuhan PCN Desa Bunati Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II adalah karyawan harian PT. BBA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Para Terdakwa mengambil BBM jenis solar tersebut dilakukan saat pengisian BBM jenis solar saat Saksi membawa alat berat jenis loader datang ke tandon pengisian BBM jenis solar tidak dicatat pada alat *Hecto Meter* (HM) kemudian langsung diisi oleh Terdakwa I sebagai (fuelman) kemudian setelah diisi full Saksi langsung disuruh kerja sesuai job oleh Terdakwa I dan untuk nota nanti diserahkan, kemudian biasanya nota kuning tersebut diserahkan untuk Saksi tanda tangani setelah 3 (tiga) hari dari pengisian BBM jenis solar tersebut, namun data jumlah pengisian yang dilaporkan ada jumlah BBM jenis solar yang tidak benar;
- Bahwa Saksi melakukan pengisian BBM jenis solar untuk bulan Januari tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) tanggal 17 Januari 2023, Saksi melakukan pengisian BBM exa breker sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) liter adalah tidak benar karena diisi hanya 200 (dua ratus) liter saja dengan kapasitas tanki 400 (empat ratus) liter;
 - 2) tanggal 17 Januari 2023, Saksi melakukan pengisian BBM exa 45 sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) liter adalah benar dengan kapasitas tanki 400 (empat ratus) liter;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bln



- 3) tanggal 22 Januari 2023, Saksi melakukan pengisian BBM exca doozan 300 sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) liter adalah tidak benar karena diisi hanya 300 (tiga ratus) liter saja dengan kapasitas tanki 400 (empat ratus) liter;
- 4) tanggal 22 Januari 2023, Saksi melakukan pengisian BBM alat E BBA 16 PC 200 sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) liter adalah tidak benar karena diisi hanya 300 (tiga ratus) liter saja;
- 5) tanggal 22 Januari 2023, Saksi melakukan pengisian BBM exca breker sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) liter adalah tidak benar karena diisi hanya 200 (dua ratus) liter saja;
- 6) tanggal 22 Januari 2023, Saksi melakukan pengisian BBM Vibro sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) liter adalah tidak benar karena diisi hanya 200 (dua ratus) liter saja dengan kapasitas tanki 300 (tiga ratus) liter;
- 7) tanggal 22 Januari 2023, Saksi melakukan pengisian BBM BBA LV 18 L 300 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) liter adalah benar dengan kapasitas tanki 50 (lima puluh) liter;

- Bahwa sepengetahuan Saksi data laporan pengisian BBM jenis solar tersebut dibuatkan oleh Terdakwa II sebagai Admin menyeluruh project Bunati PT BBA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak memiliki ijin menjual BBM jenis solar dari PT.BBA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui total kerugian yang dialami oleh PT. BBA;
- Bahwa standar operasional prosedur pengisian BBM jenis solar yang berlaku di perusahaan PT. BBA yaitu Saksi mengisi solar pada pagi hari dengan datang ke tandon solar kemudian dicatat Hecto Meter (HM) pada alat berat setelah dicatat oleh Fuel man, selanjutnya pengisi solar tanda tangan pada bukti pengisian selanjutnya nota solar ditanda tangani oleh operator, kemudian Saksi diberikan nota bukti pengisian solar yang berwarna kuning, setelah itu selesai, selanjutnya Saksi melaksanakan pekerjaan sesuai job kembali;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I memberi perintah untuk cara pengisian solar tidak sesuai dengan standar operasional prosedur pengisian BBM jenis solar yang berlaku di PT. BBA dan Saksi mau mengikuti petunjuk pengisian dengan cara tersebut karena Terdakwa I bilang tenang aja aman sehingga Saksi dan operator lain juga mengikuti



cara pengisian BBM jenis solar dengan seperti yang diarahkan oleh Terdakwa I;

- Bahwa Saksi menerangkan setiap kali pengisian BBM jenis solar untuk loader yang Saksi kemudiakan Saksi mengisi paling sedikit 140 (seratus empat puluh) liter kemudian yang paling banyak 150 (seratus lima puluh) liter, selanjutnya untuk sistem pengisian BBM jenis solar alat berat Loader yang Saksi gunakan baru mengisi BBM jenis solar setelah loader tersebut pada monitor BBM sudah tersisa $\frac{1}{4}$ (seperempat) tangki atau diperkirakan sekitar 60 (enam puluh) liter ada tersisa di dalam tangki kemudian tangki diisi sampai full/penuh;
- Bahwa Saksi mengetahui ada data laporan pengisian yang tidak benar karena pada saat pengisian alat berat exca breket pada tanggal 17 Januari 2023 menggunakan drum kapasitas 200 (dua ratus) liter jadi tidak mungkin diisi 225 (dua ratus dua puluh lima) liter dan untuk pengisian alat berat exca jenis doozaan Saksi mengetahuinya karena alat itu dibawa dari pelabuhan, kemudian untuk alat berat exca breaker yang diisi pada tanggal 22 Januari 2023 juga menggunakan drum kapasitas 200 (dua ratus) liter jadi tidak mungkin diisi 225 (dua ratus dua puluh lima) liter dan untuk pengisian vibro pada tanggal 22 Januari 2023 diisi menggunakan drum kapasitas 200 (dua ratus) liter sehingga tidak mungkin diisi 225 (dua ratus dua puluh lima) liter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dikemanakan lebih BBM jenis solar tersebut oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Masruri Als Arus Bin Alm H. Soleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BBA sebagai supervisor/kepala gudang sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, yang bertugas untuk memonitoring barang masuk dan keluar, penempatan posisi barang di lokasi sesuai sistem;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa bekerja diperusahaan PT. BBA Project Bunati yang mana Terdakwa I sebagai Fuel Man sedangkan Terdakwa II sebagai Admin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya pengambilan BBM jenis solar tanpa izin milik PT Batulicin Beton Asfalt (PT. BBA) yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang adalah karyawan PT. PT Batulicin Beton Asfalt (PT. BBA);
- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa pengambilan BBM jenis solar tersebut di bulan Oktober 2023 di Kantor Project Plant BBA pelabuhan PCN Desa Bunati Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu, karena Saksi diberitahu pihak Tim HRD PT. BBA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Para Terdakwa mengambil BBM jenis solar tersebut, peristiwa pengambilan BBM jenis solar tersebut baru diketahui ketika dilakukan tes urine oleh perusahaan PT BBA terhadap karyawan kemudian Handphone para karyawan di kumpulkan dan masing-masing di cek kemudian ada beberapa karyawan di hasil chatnya ada hal yang mencurigakan dimana di antaranya adanya chat mengenai transaksi penjualan minyak solar dan ada juga chat di duga pembeli minyak jenis solar, kemudian dilakukan interview terhadap beberapa orang tersebut yang diduga ada melakukan penggelapan solar dan beberapa karyawan yang diduga tersebut mengakui bahwa mereka ada melakukan manipulasi data mengeluarkan minyak jenis solar di project jalan Houling Sebamban PT. BBA dan saat itu yang di duga pelaku mengakui mereka melakukan pengeluaran minyak jenis solar tidak sesuai SOP perusahaan PT. BBA yaitu dengan cara Terdakwa I sebagai pengisi solar ke armada sesuai yang diminta kemudian Terdakwa I meminta tandatangan terlebih dahulu kepada sopir sebelum minyak solar diisi ke armada yang mana seharusnya armada diisi terlebih dahulu baru kemudian Nota pengisian di tandatangani oleh sopir dan kemudian setelah di lakukan pengisian solar ke armada Terdakwa I tidak memperlihatkan kepada sopir berapa kuantiti atau jumlah minyak solar yang telah diisi ke armada yang dicatat di Nota pengisian, seharusnya setelah di lakukan pengisian Terdakwa I memperlihatkan kepada sopir armada berapa kuantiti minyak solar yang masuk ke armada dan kemudian dicatat ke dalam Nota pengisian kemudian melaporkan kepada Terdakwa II sebagai Admin misalnya Terdakwa I mengisi ke armada sebanyak 200 (dua ratus) liter dan namun Terdakwa I mencatat ke dalam Nota pengisian sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) liter dan kemudian Nota pengisian tersebut di serahkan ke bagian Admin yakni Terdakwa II untuk di lakukan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginputan di sistem sehingga yang di duga pelaku ada menyimpan minyak di dalam Tandon sebanyak 25 (dua puluh lima) Liter begitu pula melakukan terhadap pengisian lain baik itu Armada, Alat berat dan Genset Plane;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pendistribusian BBM jenis Solar untuk project jalan Houling Sebanban PT. BBA dari bulan Januari sampai dengan September 2023 sebagai berikut:

1) Pengiriman Bulan Januari 2023

- tanggal 3 Januari 2023 sebanyak 5.000 (lima ribu) liter;
- tanggal 11 Januari 2023 sebanyak 5.000 (lima ribu) liter;
- tanggal 19 Januari 2023 sebanyak 5.000 (lima ribu) liter;
- tanggal 24 Januari 2023 sebanyak 5.000 (lima ribu) liter;

2) Pengiriman Bulan Februari 2023

- tanggal 3 Februari 2023 sebanyak 5.000 (lima ribu) liter;
- tanggal 11 Februari 2023 sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) liter;
- tanggal 20 Februari 2023 sebanyak 5.000 (lima ribu) liter;
- tanggal 28 Februari 2023 sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter;

3) Pengiriman Bulan Maret 2023

- tanggal 8 Maret 2023 sebanyak 5.450 (lima ribu empat ratus lima puluh) liter;
- tanggal 14 Maret 2023 sebanyak 5.300 (lima ribu tiga ratus) liter;
- tanggal 22 Maret 2023 sebanyak 5.300 (lima ribu tiga ratus) liter;
- tanggal 28 Maret 2023 sebanyak 5.100 (lima ribu seratus) liter;

4) Pengiriman Bulan April 2023

- tanggal 4 April 2023 sebanyak 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) liter;
- tanggal 13 April 2023 sebanyak 4.000 (empat ribu) liter;

5) Pengiriman Bulan Mei 2023

- tanggal 2 Mei 2023 sebanyak 5.000 (lima ribu) liter;

6) Pengiriman Bulan Juni 2023

- tanggal 2 Juni 2023 sebanyak 5.000 (lima ribu) liter;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 13 Juni 2023 sebanyak 5.500 (lima ribu lima ratus) liter;
- tanggal 21 Juni 2023 sebanyak 5.300 (lima ribu tiga ratus) liter;

7) Pengiriman Bulan Juli 2023

- tanggal 2 Juli 2023 sebanyak 5.000 (lima ribu) liter;
- tanggal 13 Juli 2023 sebanyak 5.000 (lima ribu) liter;
- tanggal 18 Juli 2023 sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) liter;
- tanggal 24 Juli 2023 sebanyak 5.200 (lima ribu dua ratus) liter;
- tanggal 30 Juli 2023 sebanyak 5.000 (lima ribu) liter;

8) Pengiriman Bulan Agustus 2023

- tanggal 6 Agustus 2023 sebanyak 5.400 (lima ribu empat ratus) liter;
- tanggal 15 Agustus 2023 sebanyak 5.800 (lima ribu delapan ratus) liter;
- tanggal 24 Agustus 2023 sebanyak 5.000 (lima ribu) liter;

9) Pengiriman Bulan September 2023

- tanggal 2 September 2023 sebanyak 5.200 (lima ribu dua ratus) liter;
- Bahwa Bahwa Saksi tidak mengetahui total kerugian yang dialami oleh PT. BBA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. BBA mendapatkan BBM jenis solar dari PT. Andifa Perkasa Energi, prosedur yang berlaku apabila BBM jenis solar datang dari PT. BBA setelah adanya proses order (PO) dari supplier yakni PT. Jhonlin Group kemudian dibuat surat pengambilan minyak solar dengan tujuan ke PT. Andifa Perkasa Energi yang disetujui oleh direksi/direktur setelah surat persetujuan keluar kemudian Sopir dan Helper dikawal oleh tim security pergi menuju ke PT. Andifa Perkasa Energi setelah dari pengisian kemudian sopir mendapat surat jalan pengambilan solar dari PT. Andifa Perkasa Energi selanjutnya setibanya di PT. BBA surat jalan diserahkan ke officer gudang untuk dilakukan received dan di issue ke sistem setelah itu baru si suplai sesuai permintaan, kemudian untuk sistem pendistribusian BBM jenis solar setelah dilakukan received dan di issue ke sistem

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan pengisian langsung dari tangki ke alat berat/unit dengan menggunakan voucher/nota kosong dan setelah selesai pengisian kemudian data pengisian dicetak ke voucher/nota tersebut sesuai keluarnya solar dari flo meter ke alat berat/unit setelah itu voucher/nota tersebut ditanda tangani oleh sopir, helper dan disaksikan oleh security kemudian voucher/nota tersebut dibawa oleh Helper untuk diserahkan kepada Admin solar di gudang untuk dilakukan perekapan;

- Bahwa setelah BBM jenis solar tersebut diterima oleh PT BBA dilakukan received dan di issue ke sistem, BBM jenis solar tersebut ada yang tidak dibongkar / tetap di tangki, dan ada yang langsung di distribusi sesuai permintaan, dan ada juga yang diisi ke tangki duduk dengan kapasitas 15.000 (lima belas ribu) liter;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertanggung jawab terhadap pengisian BBM jenis solar di project jalan Houling Sebanban PT. BBA adalah Saudara Sahroni yang bertugas sebagai pengawas lapangan, Saudara Rudi yang bertugas sebagai proyek jalan houling sebanban, kemudian Terdakwa I yang bertugas sebagai Fuelman/ pengisian bahan bakar, dan Terdakwa II yang bertugas sebagai administrasi viul keluar masuknya minyak solar di project jalan houling sebanban PT. BBA;

- Bahwa sepengetahuan Saksi BBM jenis solar yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut dijual ke truk silo yang mengangkut semen ke lokasi proyek PT BBA;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Para Terdakwa mengambil BBM jenis solar;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Danar Prasetyo Utomo Bin Wiyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. BBA dan menjabat sebagai Staf HRD yang mengurus kegiatan administrasi karyawan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I bekerja di PT. BBA sejak tahun 2022 sebagai petugas pengisi BBM Jenis solar dan Terdakwa II bekerja di PT. BBA sejak tahun 2022 sebagai petugas administrasi proyek kantor batching plant PT. BBA Pelabuhan PCN Bunati, dan tugas pokok dan fungsi Terdakwa I sebagai petugas yang

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima BBM jenis solar yang masuk sekaligus petugas yang mendistribusikan BBM jenis solar ke mesin, alat berat dan mobil yang di gunakan oleh Kantor batching plant PT. BBA Pelabuhan PCN Bunati kemudian Terdakwa II bertugas melakukan pencatatan BBM jenis solar yang masuk maupun keluar yang di distribusikan untuk mesin, alat berat dan mobil yang di gunakan oleh Kantor batching plant PT. BBA Pelabuhan PCN Bunati ke data komputer;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya pengambilan BBM jenis solar tanpa izin milik PT Batulicin Beton Asfalt (PT. BBA) yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang adalah karyawan PT. PT Batulicin Beton Asfalt (PT. BBA);

- Bahwa sepengetahuan Saksi BBM jenis solar Industri yang telah diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 1.160 (seribu seratus enam puluh) Liter;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengambilan BBM jenis solar tersebut tersebut terjadi pada bulan Januari 2023 di area kantor batching plant PT. BBA Pelabuhan PCN Bunati Desa Bunati Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengambilan BBM jenis solar tersebut awalnya Saksi menerima laporan penyelewengan BBM jenis Solar dari Satpam yang bertugas di area kantor batching plant PT. BBA Pelabuhan PCN Bunati yang isi laporan tersebut menerangkan bahwa yang terduga pelaku saat itu adalah Terdakwa I yang bekerja di PT. BBA sebagai petugas pengisi BBM jenis solar yang mana bekerja sama dengan Terdakwa II yang bekerja di PT. BBA sebagai petugas administrasi proyek;

- Bahwa Saksi mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil BBM jenis solar berdasarkan laporan yang saya terima cara Para Terdakwa mengambil BBM jenis solar tersebut awalnya saat ada mobil kantor / alat berat dan mesin genset akan mengisi BBM jenis solar, karyawan yang mengawaki kendaraan tersebut langsung di sodorkan nota pengeluaran solar yang masih kosong oleh Terdakwa I dan diminta untuk menanda tangani nota tersebut setelah nota tersebut di tanda tangani oleh karyawan tersebut kemudian nota kosong tersebut di serahkan kembali ke Terdakwa I baru setelah itu Terdakwa I melakukan pengisian ke tangki BBM alat berat maupun kendaraan sedangkan untuk jumlah solar yang di isi oleh Terdakwa I yang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan selanjutnya setelah selesai pengisian BBM jenis solar pada unit yang mengisi BBM meninggalkan tempat pengisian, setelah itu Terdakwa I bekerjasama dengan Terdakwa II untuk mengisi jumlah literan BBM jenis solar yang akan di manipulasi selanjutnya jumlah literan BBM jenis solar yang telah di manipulasi Para Terdakwa, tersebut oleh Terdakwa II dicatat ke dalam data yang ada di komputer untuk pertanggung jawaban apabila PT. BBA melaksanakan audit internal;

- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. BBA ada melaksanakan audit internal di karenakan ada dugaan kecurangan pendistribusian BBM jenis solar, selanjutnya hasil audit menemukan pada bulan Januari 2023 jumlah BBM jenis solar yang masuk tidak sesuai jumlahnya dengan jumlah BBM jenis solar yang keluar terdapat selisih jumlah sedangkan oleh Para Terdakwa jumlah BBM yang di laporkan pada bulan Januari 2023 telah di distribusikan semua dan tidak ada sisa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. BBA mengalami kerugian sejumlah Rp17.583.280,00 (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Budi Hariadi Bin Parnen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi pengambilan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar milik PT. BBA yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengambilan bahan bakar minyak jenis solar namun Saksi ada membeli bahan bakar minyak jenis solar yang Para Terdakwa ambil;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir borongan unit truck silo PT LBBH yang melayani pengangkutan semen untuk PT. BBA, Saksi mengambil muatan semen di Tarjun untuk diantar ke PT. BBA di Kec. Angsana, selama pengantaran muatan semen tersebut, Saksi membeli BBM jenis solar dari para Terdakwa yang melakukan pengisian langsung di tempat pengisian solar PT. BBA Angsana tepatnya pada tandon penyimpanan solar PT. BBA;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tempat pengisian solar tersebut bukan tempat penjualan solar untuk umum dan yang boleh mengisi solar tersebut juga hanya mobil perusahaan saja;
- Bahwa awalnya Saksi ditawarkan BBM jenis solar tersebut, Terdakwa I mengakui bahwa BBM jenis solar tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah melakukan pengisian BBM jenis solar di kisaran 100 (seratus) liter yang mana saat pengisian BBM jenis solar tersebut Terdakwa I berperan sebagai operator pengisi solar saat Saksi membeli solar untuk unit truck silo yang bawa oleh Saksi dan kemudian Saksi membayar solar tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembelian dan atau pengisian solar di tempat pengisian solar PT. BBA Angsana sebanyak 2 (dua) kali di bulan September dan Oktober tahun 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi saat itu harga BBM jenis solar tersebut Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter dengan total yang Saksi bayarkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa II namun Saksi tidak ada menerima nota pembayaran pembelian BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi mau membeli BBM jenis solar tersebut karena harganya murah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Junaidi Als Juai Bin Ahmad Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi pengambilan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar milik PT. BBA yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah membeli solar dari Terdakwa I dan terakhir Saksi beli sekitar bulan Mei 2023 di Jl. Batching Plant PT. BBA Pelabuhan PCN Desa Bunati Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menawarkan kepada Saksi BBM jenis solar karena Terdakwa I memerlukan uang sehingga Saksi mau membeli solar tersebut dan saat membeli solar dari Terdakwa I, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengisian di area PT. BBA tepatnya di penyimpanan BBM PT. BBA;

- Bahwa Saksi membeli solar dari Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter dan total yang Saksi beli sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter, pembelian pertama Saksi membeli sebanyak 100 (seratus) liter dan pembelian kedua sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter pada tahun 2022 dan yang terakhir pada bulan Mei 2023 sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter dan total jumlah uang yang Saksi keluarkan untuk membeli BBM jenis solar tersebut adalah sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang Saksi bayarkan secara cash dan transfer;
- Bahwa awalnya Saksi tidak ada bertanya milik siapa BBM jenis solar tersebut, namun Terdakwa I mengakui bahwa BBM jenis solar tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar ke tangki unit yang Saksi bawa, namun yang Saksi ketahui bahwa Saksi memarkirkan unit yang dibawa sesuai arahan dari Terdakwa I kemudian Saksi tinggal mandi setelah itu Terdakwa I mengisi tangki bahan bakar unit tersebut dan setelah selesai Saksi langsung membawa unit tersebut untuk bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tempat pengisian solar tersebut bukan tempat penjualan solar untuk umum dan yang boleh mengisi solar tersebut juga hanya mobil perusahaan PT.BBA saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

6. Parna Wanri Sidabutar Anak Dari Denson Sidabutar (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi pengambilan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar milik PT. BBA yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan telah membeli solar dari Terdakwa I sekitar bulan Agustus 2023 sebanyak 80 (delapan puluh) liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter di lokasi proyek pelabuhan PT PCN Desa Bunati Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu dan Saksi bayarkan melalui transfer ke rekening Terdakwa I namun Saksi

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada menerima nota pembayaran pembelian BBM jenis solar tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa I menawarkan BBM jenis solar kepada Saksi dan saat Saksi membeli solar dari Terdakwa I tersebut Saksi melakukan pengisian di tempat penampungan BBM jenis solar yang berada di lokasi project PT. BBA pelabuhan Bunati Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui BBM jenis solar tersebut darimana sumbernya namun sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa I menawarkan BBM jenis solar tersebut Terdakwa I menjamin kepada Saksi kalau minyak solar tersebut tidak masalah karena dia sebagai pengurus pengisian BBM jenis solar dilokasi project PT. BBA pelabuhan PCN Desa Bunati;
- Bahwa saat itu Saksi mau membeli BBM jenis solar tersebut hanya karena mau menolong Terdakwa I ANDY yang sedang memerlukan uang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tempat pengisian solar tersebut bukan tempat penjualan solar untuk umum dan yang boleh mengisi solar tersebut juga hanya mobil perusahaan PT.BBA saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I bekerja di bekerja di PT. BBA sejak bulan April tahun 2022 yang awalnya menjabat sebagai cekker kemudian pada bulan September 2022 menjadi Fuel Man dan Suport hingga saat ini yang mempunyai tugas dan fungsi mengisi BBM jenis solar dari Fuel Station ke unit mixer dan alat berat serta mobil atau unit lainnya serta Support yaitu membantu kekosongan pekerjaan bacting plant dan dari pekerjaan tersebut Terdakwa I mendapatkan gaji dari PT. BBA sebesar Rp 3.000.000,00 / per bulan tergantung lemburan;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dihadirkan dipersidangan sehubungan telah mengambil dan menjual BBM jenis solar milik PT BBA tanpa izin sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 di Jl. Batching Plant PT. BBA Pelabuhan PCN Ds. Bunati
Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui pasti berapa jumlah BBM jenis solar yang telah diambil dan dijual tersebut hanya saja kurang lebih sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) liter milik PT. BBA (Batulicin Beton Asphalt);
- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar milik PT. BBA tersebut yaitu dengan cara Terdakwa I yang berperan melakukan pengisian BBM jenis solar ke unit alat berat atau unit lainnya milik PT. BBA kemudian nota pengisian tersebut dimark up jumlah pengisiannya oleh Terdakwa I selanjutnya jumlah BBM jenis solar yang dimark up di nota tersebut Terdakwa I jual kepada pihak kontraktor unit silo selanjutnya setelah Terdakwa I melakukan markup data BBM jenis solar kemudian Terdakwa II menginput data jumlah BBM untuk dilaporkan dan sebelum melakukan pengisian BBM ke unit atau alat berat dicatat dulu dinota solar Hecto Meter, selanjutnya diisi sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan dengan yang ditulis di nota, kemudian nota tersebut dikumpulkan dan perminggu diserahkan kepada admin perusahaan;
- Bahwa Terdakwa I melakukan markup pada nota pengisian BBM jenis solar dilakukan dengan cara jumlah literan BBM jenis solar pada Nota pengisian tersebut ditambahkan atau di markup sebanyak 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) liter, misalkan unit PT. BBA mengisi 200 (dua ratus) liter kemudian Terdakwa I tulis di nota pengisian sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter sehingga selisih jumlah solar tersebut yang Para Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa I menjual BBM jenis solar tersebut dengan cara menawarkan kepada sopir truk silo kemudian setelah sepakati harga
- Terdakwa I melakukan pengisian BBM jenis solar dari Fuel Station ke tangki truk Silo setelah sopir truk Silo membongkar semen, kemudian cara pembayaran penjualan BBM jenis solar tersebut dengan melakukan transfer dari sopir truk Silo yakni Saksi Harjuni, Saksi Parna, Saudara Ahmad, Saksi Budi dan Saksi Junai ke rekening Mandiri dengan nomor 310016204474 an. Juwandy;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan jika sesuai SOP perusahaan pengisian BBM jenis solar yaitu dengan cara sebelum melakukan pengisian BBM ke unit/alat berat dicatat dulu di nota solar HM, selanjutnya diisi sesuai dengan jumlah BBM yang dikeluarkan dengan yang ditulis pada nota, kemudian

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bln



nota tersebut dikumpulkan dan perminggu diserahkan kepada admin perusahaan;

- Bahwa Para Terdakwa menjual 1.800 (seribu delapan ratus) liter BBM jenis solar kepada sopir truk silo dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, dan dari penjualan tersebut Para Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan keuntungan tersebut sudah Para Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari - hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil dan menjual BBM jenis solar tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi karena Para Terdakwa memerlukan uang tambahan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dan menjual BBM jenis solar milik PT.BBA tanpa izin dari PT. BBA;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya serta tidak pernah di hukum sebelumnya;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. BBA sejak tahun 2022 yang awalnya menjabat sebagai admin produksi kemudian pada bulan September 2022 menjadi Admin General hingga saat ini yang mempunyai tugas dan fungsi membuat laporan harian produksi, laporan retase supir mixer, laporan tutup buku, laporan pengeluaran solar dan laporan barang masuk ke Gudang dan mendapatkan mendapatkan gaji dari PT. BBA sebesar Rp 3.000.000,00 / per bulan tergantung absensi;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dihadirkan dipersidangan sehubungan telah mengambil dan menjual BBM jenis solar milik PT BBA tanpa izin sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan September 2023 di Jl. Batching Plant PT. BBA Pelabuhan PCN Ds. Bunati Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui pasti berapa jumlah BBM jenis solar yang telah diambil dan dijual tersebut hanya saja kurang lebih sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) liter milik PT. BBA (Batulicin Beton Asphalt);
- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar milik PT. BBA tersebut yaitu dengan cara Terdakwa I yang berperan melakukan



pengisian BBM jenis solar ke unit alat berat atau unit lainnya milik PT. BBA kemudian nota pengisian tersebut dimark up jumlah pengisiannya oleh Terdakwa I selanjutnya jumlah BBM jenis solar yang dimark up di nota tersebut Terdakwa I jual kepada pihak kontraktor unit silo selanjutnya setelah Terdakwa I melakukan markup data BBM jenis solar kemudian Terdakwa II menginput data jumlah BBM untuk dilaporkan dan sebelum melakukan pengisian BBM ke unit atau alat berat dicatat dulu dinota solar Hecto Meter, selanjutnya diisi sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan dengan yang ditulis di nota, kemudian nota tersebut dikumpulkan dan perminggu diserahkan kepada admin perusahaan;

- Bahwa Terdakwa I melakukan markup pada nota pengisian BBM jenis solar dilakukan dengan cara jumlah literan BBM jenis solar pada Nota pengisian tersebut ditambahkan atau di markup sebanyak 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) liter, misalkan unit PT. BBA mengisi 200 (dua ratus) liter kemudian Terdakwa I tulis di nota pengisian sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter sehingga selisih jumlah solar tersebut yang Para Terdakwa jual;

- Bahwa Para Terdakwa menjual 1.800 (seribu delapan ratus) liter BBM jenis solar kepada sopir truk silo dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, dan dari penjualan tersebut Para Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan keuntungan tersebut sudah Para Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari – hari;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan jika sesuai SOP perusahaan pengisian BBM jenis solar yaitu dengan cara sebelum melakukan pengisian BBM ke unit/alat berat dicatat dulu di nota solar HM, selanjutnya diisi sesuai dengan jumlah BBM yang dikeluarkan dengan yang ditulis pada nota, kemudian nota tersebut dikumpulkan dan perminggu diserahkan kepada admin perusahaan;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil dan menjual BBM jenis solar milik PT.BBA tanpa izin dari PT. BBA;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya serta tidak pernah di hukum sebelumnya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 125 (seratus dua puluh lima) lembar nota pengeluaran solar (berdasarkan Penetapan Sita No. 517);
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam; (berdasarkan Penetapan Sita No. 518);
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna putih; (berdasarkan Penetapan Sita No. 519);
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT BBA atas nama karyawan M. JUWANDY;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT BBA atas nama karyawan GHANANG PRAMUDYA MAHARDIKA;
- 1 (satu) kartu tanda pengenal karyawan atas nama M. JUWANDY;
- 1 (satu) kartu tanda pengenal karyawan atas nama GHANANG PRAMUDYA MAHARDIKA;
- 1 (satu) lembar surat kuasa PT Batulicin Beton Asphalt (BBA) tanggal 19 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kerja Nomor 001/BBA-HRD/SKK/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023;
- 1 (satu) eksemplar form isian calon karyawan atas nama GHANANG PRAMUDYA MAHARDIKA tanggal 16 Februari 2022;
- 1 (satu) eksemplar form isian calon karyawan atas nama M. JUWANDY tanggal 5 April 2022; (berdasarkan Penetapan Sita No. 550);
- 1 (satu) lembar surat penunjukan tugas Nomor : 001/BBA-SEPERTI/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar laporan audit internal PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) tanggal 25 Oktober 2023 (berdasarkan Penetapan Sita No. 551);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) sebagai Fuel Man dan Suport yang mempunyai tugas dan fungsi mengisi BBM jenis solar dari Fuel Station ke unit mixer dan alat berat serta mobil atau unit lainnya serta Support yaitu membantu kekosongan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bacting plant dan Terdakwa I mendapatkan gaji dari PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) sebesar Rp 3.000.000,00 / per bulan tergantung lemburan;

- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) sebagai Admin General yang mempunyai tugas dan fungsi membuat laporan harian produksi, laporan retase supir mixer, laporan tutup buku, laporan pengeluaran solar dan laporan barang masuk ke Gudang dan mendapatkan mendapatkan gaji dari PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) sebesar Rp 3.000.000,00 / per bulan tergantung absensi;

- Bahwa Para Terdakwa telah bekerjasama mengambil dan menjual BBM jenis solar milik PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) tanpa izin sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan September 2023 di Jl. Batching Plant PT. BBA Pelabuhan PCN Ds. Bunati Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar milik PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) dengan cara pada saat Terdakwa I melakukan pengisian BBM jenis solar ke unit alat berat atau unit lainnya milik PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) kemudian nota pengisian tersebut dimark up jumlah pengisiannya oleh Terdakwa I dengan cara jumlah literan BBM jenis solar pada Nota pengisian tersebut ditambahkan sebanyak 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) liter, selanjutnya setelah Terdakwa I melakukan markup data BBM jenis solar kemudian Terdakwa II menginput data jumlah BBM untuk dilaporkan dengan cara sebelum melakukan pengisian BBM ke unit atau alat berat dicatat dulu dinota solar Hecto Meter, selanjutnya diisi sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan dengan yang ditulis di nota, kemudian nota tersebut dikumpulkan dan perminggu diserahkan kepada admin perusahaan;

- Bahwa kemudian selisih jumlah solar yang telah Terdakwa I makrk up tersebut dikumpulkan kemudian ditawarkan untuk dijual kepada pihak sopir kontraktor unit silo dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;

- Bahwa Para Terdakwa telah menjual sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) liter BBM jenis solar kepada sopir truk silo antara lain:

- 1) Menjual kepada Saksi Budi Hariadi Bin Parnen sebanyak 2 (dua) kali pada bulan September dan Oktober tahun 2022;
- 2) Menjual kepada Saksi Junaidi Als Juai Bin Ahmad Hasan sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2022 menjual sebanyak 2 (dua) kali dan pada bulan mei 2023 sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menjual kepada Saksi Parna Wanri Sidabutar Anak Dari Denson Sidabutar (Alm) pada bulan Agustus 2023;

- Bahwa dari penjualan BBM jenis solar tersebut Para Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan keuntungan tersebut sudah Para Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa mengambil dan menjual BBM jenis solar PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) mengalami kerugian sejumlah Rp17.583.280,00 (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya serta tidak pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
5. Unsur dilakukan Secara Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I M. Juwandy als Wandu Bin Junaidi serta Terdakwa II Ghanang Pramudya Mahardhika als. Ganang Bin Joko Isdarwanto dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Barang siapa" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur "Dengan sengaja", Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Memorie van Toelichting, kesengajaan atau dengan sengaja terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yang berarti suatu tindak pidana atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau seharusnya (*opzet bij zekerheids of nood zekelijheids bewustzijn*), yang berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya, Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang dilarang;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan bentuk ini sukar dibedakan dengan kealpaan (*culpa*), namun dapat diperhatikan bahwa yang menjadi patokan kesengajaan jenis ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang dari perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “Melawan hukum”, Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., yang menyatakan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, selain itu Majelis Hakim juga sependapat dengan Vost yang mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta persidangan bersamaan dengan unsur “Dengan sengaja” dan unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri diketahui Terdakwa I dan Terdakwa II telah bekerjasama mengambil dan menjual BBM jenis solar milik PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) tanpa izin sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan September 2023 di Jl. Batching Plant PT. BBA Pelabuhan PCN Ds. Bunati Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu yang dilakukan dengan cara saat Terdakwa I melakukan pengisian BBM jenis solar ke unit alat berat atau unit lainnya milik PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) kemudian nota pengisian tersebut dimark up jumlah pengisiannya oleh Terdakwa I dengan cara jumlah literan BBM jenis solar pada Nota pengisian tersebut ditambahkan sebanyak 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) liter, selanjutnya setelah Terdakwa I melakukan markup data BBM jenis solar kemudian Terdakwa II menginput data jumlah BBM untuk dilaporkan dengan cara sebelum melakukan pengisian BBM ke unit atau alat berat dicatat dulu dinota solar Hecto Meter, selanjutnya diisi sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan dengan yang ditulis di nota, kemudian nota tersebut dikumpulkan dan perminggu diserahkan kepada admin perusahaan. Kemudian, selisih jumlah solar yang telah Terdakwa I markup tersebut dikumpulkan kemudian ditawarkan untuk dijual kepada pihak sopir kontraktor unit silo dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa jumlah selisih jumlah BBM jenis solar yang Terdakwa I markup terkumpul sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) liter dan kemudian dijual kepada sopir truk silo antara lain:

1. Menjual kepada Saksi Budi Hariadi Bin Parnen sebanyak 2 (dua) kali pada bulan September dan Oktober tahun 2022;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bln



2. Menjual kepada Saksi Junaidi Als Juai Bin Ahmad Hasan sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2022 menjual sebanyak 2 (dua) kali dan pada bulan mei 2023 sebanyak 1 (satu) kali;

3. Menjual kepada Saksi Parna Wanri Sidabutar Anak Dari Denson Sidabutar (Alm) pada bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) mengalami kerugian sejumlah Rp17.583.280,00 (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan kemudian dari hasil penjualan BBM jenis solar tersebut Para Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan keuntungan tersebut sudah Para Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) pada perbuatan Para Terdakwa yang sengaja mengambil BBM jenis solar dengan cara Terdakwa I melakukan markup jumlah BBM jenis solar pada nota pengisian lalu kemudian data yang telah dimarkup lalu di input oleh Terdakwa II untuk dilaporkan kepada PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) selanjutnya Para Terdakwa menjual selisih BBM jenis solar yang sudah dimarkup tersebut tanpa seizin PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) kepada Saksi Budi Hariadi Bin Parnen, Saksi Junaidi Als Juai Bin Ahmad Hasan, Saksi Parna Wanri Sidabutar Anak Dari Denson Sidabutar (Alm) dan Para Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan keuntungan tersebut sudah Para Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi mengakibatkan keseluruhan unsur menjadi terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal penguasaan Para Terdakwa atas BBM jenis solar yang ada di Jl. Batching Plant PT. BBA Pelabuhan PCN Ds. Bunati Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu ada pada Para Terdakwa karena Terdakwa I bekerja di PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) sebagai Fuel Man dan Suport yang mempunyai tugas dan fungsi mengisi BBM jenis solar dari Fuel Station ke unit mixer dan alat berat serta mobil atau unit lainnya sedangkan Terdakwa II bekerja di PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) sebagai Admin General yang mempunyai tugas dan fungsi membuat laporan harian produksi, laporan retase supir mixer, laporan tutup buku, laporan pengeluaran solar dan laporan barang masuk ke Gudang, sehingga Majelis Hakim berpendapat penguasaan Para Terdakwa terhadap 1.800 (seribu delapan ratus) liter BBM jenis solar yang ada di Jl. Batching Plant PT. BBA Pelabuhan PCN Ds. Bunati Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu tersebut disebabkan adanya hubungan kerja antara Para Terdakwa dengan PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditegaskan bahwa para pelaku harus telah melakukan perbuatan pelaksanaan bukan perbuatan yang sifatnya perbantuan. Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan bentuk penyertaan atau deelneming, yang menurut sebagian besar ahli hukum pidana Belanda merupakan perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana terdapat postulat yang menyatakan bahwa seseorang dapat disebut sebagai pelaku kejahatan ketika ia melakukan kejahatannya, atau ia membantu dan ikut serta melakukan kejahatan. Bahwa dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, yang diklasifikasikan sebagai pelaku (pleger) atau yang melakukan (plegen) adalah seseorang yang memenuhi semua unsur delik. Artinya, pelaku tersebut dapat dalam pengertian tunggal maupun dapat dalam pengertian jamak. Jadi, jika ada penyertaan dalam melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang, apakah keduanya materieleel dader, atau pelaku dengan yang menyuruh lakukan atau pelaku dengan turut serta melakukan, atau pelaku dengan yang menggerakkan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau kombinasi diantara semua itu. Menyuruh lakukan (*doenplegen*) yaitu mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, sedangkan turut serta melakukan (*medeplegen*) yaitu seseorang yang secara bersama-sama dengan pelaku mewujudkan delik tersebut, atau bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana, meskipun mereka yang turut serta tidak memenuhi semua unsur tetapi secara bersama-sama mewujudkan suatu tindak pidana. Bahwa aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui cara Para Terdakwa mengambil dan menjual BBM jenis solar PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) adalah awalnya saat Terdakwa I melakukan pengisian BBM jenis solar ke unit alat berat atau unit lainnya milik PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) kemudian nota pengisian tersebut dimark up jumlah pengisiannya oleh Terdakwa I dengan cara jumlah literan BBM jenis solar pada Nota pengisian tersebut ditambahkan sebanyak 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) liter, selanjutnya setelah Terdakwa I melakukan markup data BBM jenis solar kemudian Terdakwa II menginput data jumlah BBM untuk dilaporkan dengan cara sebelum melakukan pengisian BBM ke unit atau alat berat dicatat dulu dinota solar Hecto Meter, selanjutnya diisi sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan dengan yang ditulis di nota, kemudian nota tersebut dikumpulkan dan perminggu diserahkan kepada admin perusahaan. Kemudian, selisih jumlah solar yang telah Terdakwa I markup tersebut dikumpulkan kemudian ditawarkan untuk dijual kepada pihak sopir kontraktor unit silo dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter selanjutnya hasil penjualan BBM jenis solar tersebut Para Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan keuntungan tersebut sudah Para Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas perbuatan Para Terdakwa yang berkerja sama turut serta melakukan (*medeplegen*) perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga perbuatan Para Terdakwa mewujudkan delik tersebut untuk melakukan suatu perbuatan pidana sehingga memenuhi semua unsur delik;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur dilakukan Secara Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimaksudkan adalah beberapa perbuatan pidana yang satu dengan lainnya mempunyai hubungan yang erat sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Para Terdakwa telah bekerjasama mengambil dan menjual BBM jenis solar milik PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) tanpa izin sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan September 2023, yang mana jumlah selisih jumlah BBM jenis solar yang Terdakwa I markup terkumpul sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) liter dan kemudian dijual kepada sopir truk silo antara lain:

- Menjual kepada Saksi Budi Hariadi Bin Parnen sebanyak 2 (dua) kali pada bulan September dan Oktober tahun 2022;
- Menjual kepada Saksi Junaidi Als Juai Bin Ahmad Hasan sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2022 menjual sebanyak 2 (dua) kali dan pada bulan mei 2023 sebanyak 1 (satu) kali;
- Menjual kepada Saksi Parna Wanri Sidabutar Anak Dari Denson Sidabutar (Alm) pada bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil selisih BBM jenis solar yang telah dimarkup kemudian menjualnya sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan September 2023 yang dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan diatas sehingga merupakan sebuah rangkaian perbuatan yang diteruskan dan berkelanjutan oleh Para Terdakwa, dengan demikian demikian unsur "dilakukan secara berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Para terdakwa dengan cara menaikkan dan/atau markup satuan solar sebenarnya diketahui dan diperintahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supervisor/atasan Para Terdakwa dengan alasan menutupi selisih dikarenakan adanya kebocoran pada pipa solar agar tidak terjadi lost pada data yang akan diinput dan dilaporkan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Para Terdakwa tersebut tidak didukung adanya kesesuaian dengan alat bukti lainnya selain itu dalam keterangannya sendiri Para Terdakwa senyatanya Para Terdakwa telah mengakui telah mengambil dan menjual BBM jenis solar milik PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) tanpa izin yang mana hasil penjualan BBM jenis solar tersebut telah juga Para Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari sehingga dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis hakim berkeyakinan Para Terdakwa memang berniat dengan sengaja dan melawan hukum memiliki BBM jenis solar milik PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan unsur Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa II Ghanang Pramudya Mahardhika als. Ganang Bin Joko Isdarwanto maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa II Ghanang Pramudya Mahardhika als. Ganang Bin Joko Isdarwanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna putih berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa I M. Juwandy als

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wandi Bin Junaidi maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa I M.

Juwandy als Wandi Bin Junaidi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 125 (seratus dua puluh lima) lembar nota pengeluaran solar;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT BBA atas nama karyawan M.

JUWANDY;

- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT BBA atas nama karyawan GHANANG PRAMUDYA MAHARDIKA;

- 1 (satu) kartu tanda pengenal karyawan atas nama M. JUWANDY;
- 1 (satu) kartu tanda pengenal karyawan atas nama GHANANG PRAMUDYA MAHARDIKA;

- 1 (satu) lembar surat kuasa PT Batulicin Beton Asphalt (BBA) tanggal 19 Oktober 2023;

- 1 (satu) lembar surat keterangan kerja Nomor 001/BBA-HRD/SKK/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023;

- 1 (satu) eksemplar form isian calon karyawan atas nama GHANANG PRAMUDYA MAHARDIKA tanggal 16 Februari 2022;

- 1 (satu) eksemplar form isian calon karyawan atas nama M. JUWANDY tanggal 5 April 2022;;

- 1 (satu) lembar surat penunjukan tugas Nomor : 001/BBA-SEPRTI/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023;

- 1 (satu) lembar laporan audit internal PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) tanggal 25 Oktober 2023;

berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut telah disita dari PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) melalui Saksi Danar Prasetyo Utomo Bin Wiyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah menjalani pidana sebelumnya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I M. Juwandy als Wandi Bin Junaidi** dan **Terdakwa II Ghanang Pramudya Mahardhika als. Ganang Bin Joko Isdarwanto** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I M. Juwandy als Wandi Bin Junaidi** dan **Terdakwa II Ghanang Pramudya Mahardhika als. Ganang Bin Joko Isdarwanto** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa I M. Juwandy als Wandi Bin Junaidi;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Ghanang Pramudya Mahardhika als. Ganang Bin Joko Isdarwanto;

- 125 (seratus dua puluh lima) lembar nota pengeluaran solar;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT BBA atas nama karyawan M. JUWANDY;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT BBA atas nama karyawan GHANANG PRAMUDYA MAHARDIKA;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu tanda pengenal karyawan atas nama M. JUWANDY;
- 1 (satu) kartu tanda pengenal karyawan atas nama GHANANG PRAMUDYA MAHARDIKA;
- 1 (satu) lembar surat kuasa PT Batulicin Beton Asphalt (BBA) tanggal 19 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kerja Nomor 001/BBA-HRD/SKK/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023;
- 1 (satu) eksemplar form isian calon karyawan atas nama GHANANG PRAMUDYA MAHARDIKA tanggal 16 Februari 2022;
- 1 (satu) eksemplar form isian calon karyawan atas nama M. JUWANDY tanggal 5 April 2022;;
- 1 (satu) lembar surat penunjukan tugas Nomor : 001/BBA-SEPERTI/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar laporan audit internal PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) tanggal 25 Oktober 2023

Dikembalikan kepada PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) melalui Saksi Dinar Prasetyo Utomo Bin Wiyadi;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto,S.H.,M.H., Bayu Dwi Putra,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Aditiya Siswa Yulianto,S.H.,M.H.Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H.

Bayu Dwi Putra,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Bln



Damayka, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)